

Revitalisasi Bobango Sebagai Sanksi Hukum Dalam Tradisi Masyarakat Desa Wayaua Kabupaten Halmahera Selatan

Rahmat Hi Abdullah¹, Abdul Mutalib²

^{1,2} *Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia*

Received : 5 Februari 2026, Revised : 11 Februari 2026, Published : 20 Februari 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Rahmat Hi Abdullah

E-mail: abdullahrahmat@iain-ternate.ac.id

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk merevitalisasi Bobango sebagai sanksi hukum dalam tradisi masyarakat Desa Wayaua Kabupaten Halmahera Selatan yang mengalami degradasi pasca-konflik horizontal 1999-2000. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu survei pendahuluan dan Focus Group Discussion untuk mengidentifikasi kondisi eksisting praktik Bobango, penyuluhan hukum partisipatif dan lokakarya untuk melatih tokoh adat dalam mengelola prosesi Bobango secara terstruktur serta pendampingan penyusunan Peraturan Desa, dan evaluasi berkelanjutan berbasis komunitas untuk mengukur efektivitas program. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa revitalisasi Bobango berhasil memulihkan kharisma lembaga adat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya generasi muda, serta menciptakan draft Peraturan Desa yang memberikan legitimasi formal bagi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Keberhasilan ini membuktikan bahwa integrasi hukum adat ke dalam kebijakan desa mampu menciptakan stabilitas sosial berkelanjutan dan menawarkan paradigma baru penyelesaian konflik yang lebih kultural, humanis, dan berkeadilan di tingkat akar rumput.

Kata Kunci – bobango, revitalisasi, hukum adat, sanksi tradisional, Desa Wayaua

Abstract

This study aims to revitalize Bobango as a legal sanction in the tradition of Wayaua Village community in South Halmahera Regency, which has experienced degradation following the horizontal conflict of 1999-2000. The implementation method was carried out through three stages: preliminary survey and Focus Group Discussion to identify the existing conditions of Bobango practice, participatory legal counseling and workshops to train traditional leaders in managing Bobango procedures structurally and assistance in drafting Village Regulations, and community-based continuous evaluation to measure program effectiveness. The results show that the revitalization of Bobango successfully restored the charisma of customary institutions, increased community legal awareness especially among younger generations, and created a draft Village Regulation that provides formal legitimacy for dispute resolution mechanisms based on local wisdom. This success proves that the integration of customary law into village policies can create sustainable social stability and offer a new paradigm for conflict resolution that is more cultural, humane, and just at the grassroots level.

Keywords - bobango, revitalization, customary law, traditional sanction, Wayaua Village

How To Cite : Abdullah, R. H., & Mutalib, A. (2026). Revitalisasi Bobango Sebagai Sanksi Hukum Dalam Tradisi Masyarakat Desa Wayaua Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(3), 3998 - 4003. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.1149>

Copyright ©2026 Rahmat Hi Abdullah, Abdul Mutalib

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Catatan sejarah menuliskan bahwa Kerajaan Moloku dimulai pada tahun 1252 dengan Mansur Malamo sebagai penguasa I (Murid, 2019). Berdasarkan *Zeif Beztur Regeling* Tahun 1930, Maluku Utara dibagi dalam 3 (tiga) Swapraja, yaitu Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore dan Kesultanan Bacan (Hasim, 2019). Tiap Kesultanan dibagi menjadi distrik membawahi order distrik yang dikepalai oleh *Holf* yang diangkat dan diberhentikan oleh Sultan yang bersangkutan. Tahun 1957 lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pembagian wilayah pemerintahan menjadi Pemerintahan Swapraja yang dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Setempat atau disebut KPS (Gautama et al., 2024). Saat masa *Inpassing* pemerintahan pada tahun 1960, daerah-daerah dipecah dalam bentuk distrik. Kemudian pemerintah melakukan perubahan distrik menjadi kecamatan. Pada tahun 1957 Camat Haerie menjadi camat pertama di kecamatan Bacan yang sekarang setelah lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 2003 tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Maluku Utara, dimana Labuha sebagai ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan, terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yang dipimpin oleh Bupati yang aktivitas pemerintahannya mulai berjalan pada tanggal 9 Juni 2003 (Aini, 2012).

Sebagian besar wilayah Halmahera Selatan merupakan perairan, dengan luas sebesar 31.484,40 km² atau mencapai 78 persen dari total luas Kabupaten Halmahera Selatan yang mencapai 40.263,72 km² dan berpenduduk sebanyak 228.771 jiwa (Umar, 2018). Pembagian wilayah budaya masyarakat Halmahera Selatan sebagaimana sejarahnya tidak menunjukkan suatu perbedaan prinsipal tetapi bersifat gradual, dilihat dari ciri adat istiadatnya. Sedangkan untuk suku-suku yang ada di halmahera selatan ada beberapa suku yang terdiri dari Suku Bacan, Tobelo Galela, Makian Kayoa, Buton, Bajo, dan ada juga suku pendatang lainnya dari Gorontalo, Jawa, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia (Kahar et al., 2020). Sementara dalam bidang keagamaan, Badan Pusat Statistik kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 mencatat keberadaan penduduk berdasarkan agama. Kepercayaan atau agama yang dianut warga di kecamatan Bacan Timur Selatan ialah Islam 85,70%, kemudian Kristen 14,29% (Protestan 14,22% dan Katolik 0,07%), dan lainnya 0,01% (BPS Halsei, 2020).

Sebelum konflik horizontal terjadi di Desa Wayaua, kondisi sosialnya bisa dikatakan terbangun dengan sangat baik (Laha et al., 2021). Desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 1000 jiwa, berasal dari suku dan ras yang majemuk, pemeluk dua agama terbesar yakni Islam dan Kristen Protestan, hidup rukun berdampingan tanpa dihantui rasa takut antara satu dengan yang lain (BPS Halsei, 2024). Hal itu terjadi karena masyarakat Desa Wayaua memiliki sebuah pranata adat yang disebut "bobango". "Bobango" dalam tradisi masyarakat Desa Wayaua sejak dahulu dijadikan sebagai sebuah sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar nilai-nilai keluhuran masyarakat Desa Wayaua. Dalam hal ini "bobango" dianggap sebagai sanksi hukum secara adat terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum adat setempat.

"Bobango" kemudian ditinggalkan, tak lagi dipandang sebagai media penyelesaian masalah oleh masyarakat Desa Wayaua semenjak dilanda konflik horisontal kemanusiaan diantara Tahun 1999-2000 yang penulis sebutkan sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan kehidupan sosial kemasyarakatan di Desa Wayaua menjadi tak lagi harmoni, satu dengan yang lain sudah saling membenci, dewan adat tak lagi dipandang sebagai tokoh yang berkharia dan pelindung sekaligus penjamin akan kedamaian di Desa Wayaua.

METODE

Pada tahapan awal, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode survei pendahuluan dan *Focus Group Discussion* (FGD) (Bachtiar, et al., 2024) untuk mengidentifikasi kondisi eksisting praktik Bobango di Desa Wayaua. Tim pelaksana melakukan kunjungan lapangan untuk bertemu dengan tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa guna memahami mekanisme Bobango yang masih dipraktikkan, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta persepsi masyarakat terhadap relevansi tradisi ini di era modern. Melalui FGD yang melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari generasi tua sebagai penjaga tradisi hingga generasi muda sebagai pewaris budaya, dilakukan pemetaan permasalahan komprehensif terkait degradasi pemahaman dan praktik Bobango, termasuk identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya otoritas lembaga adat dalam penyelesaian konflik. Hasil survei dan FGD ini kemudian dianalisis untuk menyusun rancangan program revitalisasi yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Wayaua, termasuk

penyusunan modul edukasi tentang nilai-nilai keadilan restoratif dalam Bobango dan harmonisasinya dengan hukum Islam (Sulh) serta hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan hasil tahapan awal, pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyuluhan hukum partisipatif, lokakarya (workshop), dan pendampingan langsung kepada lembaga adat (Mutalib et al., 2025). Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan menghadirkan narasumber dari akademisi hukum pidana, praktisi hukum adat, dan ulama setempat untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional, khususnya terkait pengakuan terhadap mekanisme keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian dan Kejaksaan terkini. Lokakarya difokuskan pada pelatihan bagi tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam mengelola proses Bobango secara lebih terstruktur, termasuk teknik mediasi konflik, dokumentasi kesepakatan perdamaian, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum formal ketika diperlukan. Selain itu, dilakukan pendampingan dalam penyusunan peraturan desa (Perdes) yang mengakomodasi mekanisme Bobango sebagai alternatif penyelesaian sengketa di tingkat desa, sehingga memiliki legitimasi formal dan dapat menjadi jembatan antara sistem hukum adat dengan hukum negara (Rahmasari et al., 2023). Metode pelaksanaan ini dirancang secara partisipatif dengan melibatkan aktif masyarakat dalam setiap sesi, memastikan bahwa program revitalisasi tidak bersifat top-down melainkan benar-benar merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat Wayau.

Pada tahapan akhir, metode evaluasi dan monitoring berkelanjutan diterapkan untuk mengukur efektivitas program revitalisasi dan memastikan keberlanjutannya (Zunaidi, 2024). Evaluasi dilakukan melalui penilaian partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan positif yang terjadi pasca-kegiatan (Elu et al., 2021), seperti peningkatan frekuensi penggunaan mekanisme Bobango dalam penyelesaian konflik, peningkatan pemahaman generasi muda tentang tradisi ini, serta perbaikan koordinasi antara lembaga adat dengan aparat desa dan penegak hukum. Tim pelaksana juga menyusun sistem monitoring berbasis komunitas dengan membentuk kelompok pendamping dari kalangan tokoh masyarakat yang telah dilatih (Zunaidi, 2024), yang akan terus mendampingi implementasi Bobango dan melaporkan perkembangan serta kendala yang dihadapi. Sebagai output konkret, kegiatan ini menghasilkan draft Peraturan Desa yang siap diajukan untuk pengesahan. Seluruh proses dan hasil kegiatan didiseminasikan melalui seminar desa untuk memperluas dampak positif kegiatan, serta menjadi model replikasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki tradisi serupa, sehingga revitalisasi Bobango tidak hanya bermanfaat bagi Desa Wayau tetapi juga berkontribusi pada pelestarian kearifan lokal Maluku Utara secara lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Genealogi yuridis hukum adat (Fitria, 2020) di Desa Wayau memiliki akar historis yang sangat kuat, berhulu pada berdirinya Kerajaan Moloku tahun 1252 dengan Mansur Malamo sebagai penguasa pertama. Eksistensi otoritas adat ini secara formal diakui dalam *Zeif Beztur Regeling* Tahun 1930 yang membagi Maluku Utara ke dalam tiga Swapraja, termasuk Kesultanan Bacan, di mana struktur administrasinya mengenal jabatan "Holf" sebagai kepanjangan tangan Sultan di tingkat distrik (Andries, 2021). Transformasi ketatanegaraan melalui UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan fase *Inpassing* tahun 1960, hingga pemekaran wilayah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2003, menunjukkan bahwa otoritas hukum adat di Bacan bukan sekadar artefak budaya, melainkan subjek hukum yang memiliki legitimasi historis dan administratif yang berkesinambungan dalam sistem tata negara Indonesia (Wiratraman, 2022).

Secara tipologis, Bobango merupakan manifestasi *living law* yang berfungsi sebagai sanksi terhadap pelanggaran moralitas publik, khususnya asusila dan pencurian, yang berakar dari tradisi Adat Tobelo-Galela (Togale). Dalam perspektif sosiologi hukum, keberadaan Bobango menjadi instrumen efisien bagi *access to justice* di wilayah dengan hambatan geografis yang signifikan, di mana jarak menuju lembaga peradilan formal seringkali menjadi batasan bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum (Simarmata, 2021). Oleh karena itu, Bobango hadir sebagai mekanisme yudisial lokal yang tidak hanya memberikan efek jera secara sosial, tetapi juga menjamin efektivitas penegakan norma di tengah keterbatasan jangkauan yurisdiksi negara di pelosok kepulauan (Istiqomah, 2025).

Analisis kritis terhadap dampak konflik horizontal 1999-2000 menunjukkan terjadinya deinstitutionalisasi adat yang masif, di mana praktik Bobango sempat ditinggalkan sehingga memicu degradasi kharisma dewan adat. Hilangnya instrumen ini mengakibatkan kevakuman otoritas lokal,

yang pada gilirannya memperlemah rasa aman masyarakat dan memperkeruh segregasi sosial pascakonflik. Tanpa adanya institusi penengah yang berwibawa, sengketa antarwarga cenderung mengalami eskalasi tanpa resolusi yang tuntas. Kondisi ini menegaskan bahwa revitalisasi lembaga adat bukan sekadar upaya romantisme masa lalu, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengisi ruang kosong dalam mekanisme resolusi konflik di tingkat akar rumput (Subrata, 2023).

Metodologi revitalisasi yang diimplementasikan oleh tim pengabdian pada November 2021 menempuh jalur pendekatan partisipatif-kolaboratif yang komprehensif. Langkah strategis diawali dengan koordinasi intensif bersama Kepala Adat Desa Wayaua, Bapak Hasan Abdullah, guna menggali kembali nilai-nilai filosofis Bobango. Tim pengabdian kemudian mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama (Imam dan Pendeta), Ketua Pemuda, serta unsur penegak hukum dari Babinsa dan Kapolpos. Kolaborasi lintas sektoral ini bertujuan untuk memastikan bahwa penghidupan kembali Bobango dipahami sebagai penguatan sinergi antara hukum adat dan hukum positif, bukan sebagai upaya pembentukan sistem yurisdiksi tandingan.

Aksentuasi formalisme hukum melalui instrumen Peraturan Desa (PerDes) merupakan *conditio sine qua non* bagi revitalisasi otoritas adat di tengah supremasi hukum positif saat ini (Suartina, 2020). Proses integrasi nilai Bobango ke dalam draf PerDes dilakukan melalui dialog teknis dengan Sekretaris Desa (Bapak Sardi), Kepala Urusan Pemerintahan (Bapak Fadli Abdul Kadir), dan Ketua BPD (Bapak Samadi Sande). Upaya "positivisasi" ini sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dan landasan administratif bagi dewan adat dalam menjalankan fungsinya. Melalui harmonisasi antara *living law* dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sanksi Bobango memperoleh legitimasi formal yang memungkinkan dewan adat bertindak sebagai pengadil yang diakui oleh sistem pemerintahan desa modern.



Gambar 1. Suasana Penyampaian Materi FGD

Sintesis dari program pengabdian ini menunjukkan bahwa revitalisasi Bobango telah menciptakan preseden penting bagi model penegakan hukum berbasis kearifan lokal yang dapat direplikasi di wilayah lain. *Outcome* strategis yang dihasilkan mencakup pemulihan kembali kharisma lembaga adat dan tumbuhnya kesadaran hukum organik, terutama di kalangan generasi muda yang sebelumnya asing dengan nilai-nilai leluhurnya. Keberhasilan ini membuktikan bahwa integrasi hukum adat ke dalam kebijakan desa mampu menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan dan rasa aman yang lebih otentik. Sebagai sebuah pilot model, revitalisasi ini menawarkan paradigma baru dalam penyelesaian kriminalitas di tingkat lokal melalui pendekatan yang lebih kultural, manusiawi, dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang revitalisasi Bobango sebagai sanksi hukum dalam tradisi masyarakat Desa Wayaua di Kabupaten Halmahera Selatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat berjalan dengan sukses yang ditandai dengan sambutan baik oleh pemangku kepentingan yakni Pemerintah Desa Wayaua, Badan Perwakilan Desa, Kepala Adat dan Tokoh masyarakat desa Wayaua. Terhadap Upaya revitalisasi Bobango sebagai sanksi hukum dalam tradisi Masyarakat desa Wayaua perlu dpositifkan dalam Peraturan Desa. Upaya membangun kesadaran Masyarakat terhadap hukum khususnya hukum adat yang berlaku di desa

Wayaua perlu ditingkatkan agar upaya merevitalisasi Bobango sebagai bentuk sanksi hukum dalam tradisi masyarakat desa Wayaua dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Kesimpulan tersebut maka disarankan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa Wayaua wajib segera menyelesaikan perumusan Peraturan Desa (PerDes) tentang Bobango untuk memberikan payung hukum formal yang sinkron dengan sistem hukum nasional. Direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjadikan inisiatif di Desa Wayaua sebagai model kebijakan daerah dalam penguatan lembaga adat di seluruh kecamatan sebagai upaya menekan angka kriminalitas secara organik. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala dengan melibatkan akademisi hukum adat untuk memastikan bahwa implementasi sanksi Bobango tetap selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan substantif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama yang telah mendanai kegiatan ini. Selain itu, Tim menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Wayaua Kabupaten Halmahera Selatan, Dewan Adat Desa Wayaua, dan Tokoh Masyarakat Desa Wayaua yang telah bersedia memberikan izin, dukungan dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan pengabdian. Semoga hasil kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pengembangan pengetahuan, dan secara khusus dapat membantu melestarikan tradisi Masyarakat Desa Wayaua dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2012). Domestifikasi Etnisitas: Pemekaran Wilayah Rutinisasi Kekerasan Antar Etnis di Maluku Utara. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1(1), 103-116. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23434>
- Andries, F.F. (2021). Dualism in the South Halmaher Government's Policy on Managing Diversity in the Bacan Sultanate. *Humaniora*, 33(1), 17-25. <https://doi.org/10.22146/jh.61715>
- Bachtiar, N.K., Fariz, M., Arif, M.S. (2024). Conducting a Focus Group Discussion in Qualitative Research. *Innovation, Technology, and Entrepreneurship Journal*, 1(2), 94-101. <https://doi.org/10.31603/itej.11466>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan. (2020). Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Angka 2020. Labuha: BPS Halmel. Diakses dari: <https://halmaheraselatankab.bps.go.id/id/publication/2020/05/20/10ed5e8686e1d700fd56c68a/kabupaten-halmahera-selatan-dalam-angka-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan. (2024). Kecamatan Bacan Timur Selatan Dalam Angka 2024. Labuha: BPS Halmel. Diakses dari: <https://halmaheraselatankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/5e61240a3400204a6b6ce053/bacan-timur-selatan-district-in-figures-2024.html>
- Elu, A., Yuwono, T., Yuningsih, T., Afrizal, T. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Adminstratif di Sub Distrik Pante-Makassar. *Journal of Education, Humaniora and Social Scinece (JEHSS)*, 4(2), 968-973.
- Firdaus Puji Istiqomah, N. (2025). Legitimasi Putusan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3), 1-13. <https://doi.org/10.56370/jhlq.v6i3.840>
- Fitria, I. (2020). Recognizing Adat Law: Problem and Challenges in Modern Law System in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(4), 503-516. <https://doi.org/10.15294/iccle.v2i4.36472>
- Gautama, T., Firdau, F.M.W., Taufiq, M.S. (2024). Sultan Ground: Dialektika Pluralisme Hukum Dalam Pengelolaan Hukum Pertanahan Nasional. *Muhammadiyah Law Review* 8(2), 1-14. <http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3562>
- Hasim, R. (2019). Dari Monopoli Hingga Pelabuhan Bebas: Aktivitas Perdagangan di Keresidenan Ternate 1854-1930. *Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 3(2), 151-179. <https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.50351>
- Kahar, S., Bailussy, W., Bahry, S. (2020). Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Terhadap Peran Imam Masjid dalam Melakukan Rekonsiliasi Konflik Sosial antara Kepala Desa dan Masyarakat di Desa Tabalema (Studi Kasus di Desa Tabalema kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara. *Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 8(2), 369-380. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i2.2157>

- Laha, M.S., Sudarman, F., Nutfa, M. (2021). Kehidupan Pasca Konflik dan Ketegangan Relasi Sosial: Suatu Ancaman Kehancuran Social Capital Trust. *Predestination: Jorunal of Society and Culture*, 1(2), 109-118, <https://doi.org/10.26858/prd.v1i2.18549>
- Murid, M. (2019). Demokrasi dalam Ruang Khayal Bangsawan dan Birokrat-Politisi Maluku Utara. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4(2), 111-124. <https://doi.org/10.14710/jscl.v4i2.24875>
- Mutalib, A., Hi. Abdullah, R., & Talib, A. B. H. (2025). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Galo-Galo Kecamatan Morotai Selatan Dalam Ber-Media Sosial. *IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 4(1), 42-48.
- Rahmasari B., Umami A., Gautama T. (2023). Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 60-77, [DOI: 10.24127/mlr.v7i2.2767](https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2767)
- Simarmata, R. (2021). Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 281-308. [DOI: 10.22437/ujh.4.2.281-308](https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308)
- Suartina, Tine. (2020). Between Control and Empowerment: Local Government and Acknowledgement of Adat Villages in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 10(3), 340-359, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.679>
- Subrata, R. (2023). Can Alternative Dispute Resolution Mechanisms Revolutionize Conflict and Dispute Resolution in Indonesia?. *Jurnal Litigasi*, 24(1), 151-164, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7198>
- Umar, M.A. (2018). Potensi Ekowisata Bahari Pada Pulau-Pulau Kecil di Halmahera Selatan. *Jurnal Geografi*, 10(2), 117-128.
- Wiratraman, H.P. (2022). Adat Court in Indonesia's Judiciary System: A Socio-Legal Inquiry. *Jurnal of Asian Social Science Research*, 4(1), 43-62.
- Zunaidi, A. (2024). Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas. *Bekasi: Yayasan Putra Adi Dharma (YPAD)*.